

PROFESIONALISME DOSEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP MUTU PERGURUAN TINGGI

Isnawardatul Bararah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: bararah_10@yahoo.com

Abstract

Lecturers with the main task of teaching are required to have four pedagogic, personality, social and professional competencies. To measure the four competencies, the government held a lecturer certification program. Certification is the process of providing educator certificates for lecturers held by universities that are carried out objectively, transparently and accountably. Lecturers who pass the certification get a certificate as a professional lecturer in accordance with the field of expertise and obtain welfare as regulated by law with rights and obligations that must be fulfilled.

Keywords: *Profesionalisme; Dosen; Mutu; Perguruan Tinggi;*

Abstrak

Dosen dengan tugas utamanya bidang pengajaran dituntut memiliki empat kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Untuk mengukur keempat kompetensi tersebut, pemerintah menyelenggarakan program sertifikasi dosen. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dosen yang lulus sertifikasi mendapatkan sertifikat sebagai dosen profesional sesuai dengan bidang keahlian dan memperoleh kesejahteraan yang diatur dalam undang-undang dengan hak dan kewajiban yang wajib di penuhi.

Kata Kunci: *Profesionalisme; Dosen; Mutu; Perguruan Tinggi.*

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai mutu Perguruan Tinggi (PT) tidak bisa terlepas dari pembicaraan profesionalisme dosen. Dosen sebagai salah satu komponen PT memiliki peran yang sangat luar biasa dalam mewujudkan kualitas PT. Dosen dengan kewenangan utama mengajar berhadapan

langsung dengan para mahasiswa dalam arena proses belajar-mengajar. Di arena inilah dosen berinteraksi dengan para mahasiswa. Dalam interaksi edukatif ini, diharapkan para mahasiswa mengalami proses belajar dan memperoleh hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. Berbagai celotehan mengatakan bahwa pada umumnya dosen belum memiliki kemampuan profesional dalam memberikan kualitas pembelajaran di kelas dikarenakan kualitas profesional dosen masih sangat rendah. Terkait dengan deskripsi tersebut, Semiawan menyebutkan bahwa: "Seorang dosen adalah sebagai aktor utama sehingga mahasiswa secara dominan bersikap pasif".¹ Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya perubahan yang berorientasi pada peningkatan mutu PT. Menurut Brodjonegoro menjelaskan bahwa:

Perubahan di Perguruan Tinggi hendaknya ditujukan pada: (a) Pengajaran menjadi pembelajaran, (b) mahasiswa pasif menjadi pembelajar aktif, (c) berpusat pada kemampuan (*faculty*) ke berpusat pada pembelajar, (d) pembelajaran solitari (*solitary learning*) ke pembelajaran interaktif, dan koperatif, dan (e) pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran di masyarakat.²

Arah perubahan ini jelas menuju pada model pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip-prinsip atau teori-teori pembelajaran modern, seperti pembelajaran koperatif (*cooperative learning*), pembelajaran siswa aktif (*student active learning*), dan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered learning*). Kondisi rerata dosen yang demikian sesungguhnya sudah direspons oleh pemerintah dengan kebijakan peningkatan kualitas dosen melalui pendidikan pascasarjana dan pelatihan teknis fungsional. Hanya saja, karena kondisi ekonomi dan keuangan negara kita yang masih terpuruk, pelaksanaan dari kebijakan tersebut dirasakan masih banyak menemukan hambatan. Lantas, bagaimana dengan sosok dosen profesional? Terkait dengan pernyataan ini, Guntur, dkk menyebutkan bahwa:

¹Semiawan, C.R. *Pendidikan Tinggi Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*. (Jakarta: Depdikbud, 1998), h. 12.

²Satryo Sumantri Brodjonegoro, *Perguruan Tinggi Sebagai Kekuatan Moral*. (Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2002), h. 5.

Profesionalisme terdiri atas lima konsep, yaitu afiliasi komunitas, kebutuhan untuk mandiri, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi, dedikasi pada profesi, dan kewajiban sosial. Afiliasi komunitas menuntut seorang profesional menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan.³

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa kebutuhan untuk mandiri menuntut seorang profesional harus mampu membuat keputusan secara mandiri. Keyakinan terhadap peraturan sendiri yang mengacu pada keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan. Dedikasi pada profesi mencerminkan pengabdian secara total dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Kewajiban sosial menuntut seorang profesional menyadari pentingnya profesi dan manfaatnya bagi masyarakat. Profesionalisme merupakan elemen dari motivasi yang berkontribusi terhadap kinerja tugas yang tinggi. Adanya hubungan kontributif ini mengimplikasikan perlunya peningkatan profesionalisme bagi yang menggeluti suatu bidang profesi, termasuk profesi dosen.

Dosen yang profesional diharapkan memiliki kinerja yang tinggi yang dapat memuaskan semua *stakeholders* yaitu mahasiswa, orang tua, dan masyarakat dalam arti luas. Di samping memuaskan *stakeholders*, kinerja yang tinggi ini juga memuaskan diri sendiri. Bagi seorang profesional, kepuasan rohani merupakan kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan. Sedangkan, kepuasan material merupakan hal yang sekunder.

PEMBAHASAN

A. Dosen dan Kontribusi Perguruan Tinggi

Kompleksnya permasalahan PT membutuhkan sumber daya yang bermutu untuk menjadikan PT sebagai lembaga pemberi ijazah yang

³Guntur, Y.S., Soepomo, B., dan Gitoyo. 2002. *Analisis Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme dan Analisis Pengaruh Profesionalisme Terhadap Hasil Kerja (Outcomes)*. Maksi, Vol. 1.

memberikan kontribusi penuh pada isu-isu atau permasalahan bangsa. Sehubungan dengan itu, Gaffar mengemukakan bahwa:

- (a) Pendidikan Tinggi mempersiapkan seseorang dengan kualifikasi tinggi untuk menjadi seseorang yang berkualitas amat tinggi, (b) pendidikan tinggi mempersiapkan profesional dalam berbagai bidang keilmuan untuk kepentingan pembangunan nasional bangsa, (c) pendidikan tinggi adalah tonggak perkembangan *civilization* manusia, dan (d) UNESCO mempromosikan pendidikan tinggi untuk semua.⁴

Komponen sistem PT meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, pimpinan, dan sarana prasarana. Komponen sumber daya manusia di PT harus dikembangkan, sumber daya manusia yang sangat penting adalah dosen. Dosen adalah ujung tombak dan motor institusi untuk melaksanakan kegiatan tridharma. Dosen dapat pula berpartisipasi dalam tata pamong institusi dan pengembangan profesi. Apabila ingin meningkatkan kinerjanya, maka memperbaiki mutu dosen harus menjadi prioritas utama di sebuah PT. Barizi, mengemukakan bahwa dosen harus diberdayakan dan dikembangkan kemampuannya, sebagai berikut ini:

- (a) Pemberdayaan dosen ini merupakan keharusan bagi sebuah universitas, karena merupakan kunci keberhasilan Jurusan, Fakultas, Universitas, (b) pemberdayaan dan keberhasilan dosen juga akan meningkatkan daya saing jurusan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan (c) peningkatan pengetahuan dosen dalam bidang ilmunya dan bidang ilmu yang terkait sebagai bekal dalam kegiatan penelitian.⁵

Peningkatan pengalaman dalam kegiatan penelitian, misalnya melalui pelatihan, magang penelitian, mengikuti secara aktif kegiatan penelitian, melakukan kegiatan penelitian mandiri. Penjaminan mutu pendidikan tinggi diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan mutu dosen. Penjaminan mutu di PT adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu

⁴Fakry Gaffar, *Analisis Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi: Materi perkuliahan S-3*, (Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UPI Bandung, 2008), h. 123.

⁵Unri 2000. <http://eng.unri.ac.id/download/manajemen>, tanggal akses 8 Oktober 2016.

pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Dalam hal ini perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan koreksi untuk penyempurnaan dan atau peningkatan mutu secara kontinyu dan sistematis terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi kepada semua pihak (internal, eksternal, pengelola, lembaga terkait, organisasi profesi dan masyarakat pengguna). Sebagai tenaga profesional, dosen dituntut untuk senantiasa melakukan upaya-upaya inovatif dan inventif dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengelolaan sumber daya manusia di PT membutuhkan penanganan yang spesifik, sebagai suatu organisasi PT haruslah bisa dikelola dengan teknik-teknik modern seperti pengelolaan sumber daya yang menyangkut efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas yang bersifat generik dan berlaku untuk semua jenis organisasi. Secara umum “dosen” tergolong sebagai “pendidik”. Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39 (2) mengatakan bahwa: “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Dalam pasal 40 (2) ditambahkan bahwa: “Pendidik berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.”⁶ Dosen sebagai pendidik profesional pada

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 39 Ayat (2).

jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, dikatakan bahwa "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". Dari pasal 1 ini perlu ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang pendidik profesional pada PT, tapi juga merupakan seorang ilmuwan.

Untuk itu, dalam UU RI no. 14 Tahun 2005 pasal 45, dikatakan bahwa "Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Secara umum dapat dikatakan bahwa, Pemerintah melalui UU RI No.14 Tahun 2005 pasal 46, mengharuskan setiap dosen memiliki kualifikasi akademik minimum sebagai berikut: (1) Lulusan program magister untuk dosen program diploma atau program sarjana; (2) Lulusan program doktor untuk dosen program pascasarjana.

B. Tugas dan Peningkatan Mutu Dosen

Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia secara umum diharapkan mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dapat dipastikan bahwa pada masa yang akan datang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sumber penggerak utama kemajuan kehidupan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Situasi ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan memimpin kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ruang lingkup kerja dosen meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat, tetapi dosen juga dapat terlibat

dalam pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Dalam menjalankan tridharma PT, dosen mempunyai peran sebagai: (a) Fasilitator dan nara sumber dalam pembelajaran mahasiswa, (b) peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni, (c) pengabdian/pelayan masyarakat dengan upaya/cara menerapkan keahliannya itu bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan.

1. Tugas Dosen

Di samping tugas pokoknya, seorang dosen mempunyai tugas lain yaitu pengembangan akademik dan profesi serta partisipasi dalam tata pamong institusi. Dengan demikian tugas dosen secara lebih spesifik meliputi:

- a. Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, yang sesuai dengan bidangnya masing-masing,
- b. Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan, serta dapat juga mengembangkan keahlian, ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya,
- c. Membina mahasiswa dari segi intelektual sekaligus sebagai konselor,
- d. Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang secara operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya,
- e. Melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipublikasikan melalui diskusi seminar (*peer group*), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang IPTEK, kebudayaan, dan atau kesenian,
- f. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,
- g. Melaksanakan kerja dalam tim dengan pihak lain di dalam manajemen akademik untuk pencapaian visi Universitas,
- h. Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi seminar.

Pembelajaran yang berfokus pada kepentingan peserta didik. Paradigma ini menekankan pada tugas pembelajaran yang berfokus pada kegiatan belajar mahasiswa, bukan hanya kegiatan membelajarkan dosen. Keadaan ini pula yang ikut mendorong berkembangnya bidang kajian khusus yang sekarang dikenal sebagai teknologi pembelajaran. Dosen dituntut untuk dapat menguasai keahlian atau profesi sebagai pembimbing, pelatih dan pembina, yang harus mampu membelajarkan para peserta didik/mahasiswa, sehingga terjadi transformasi nilai, sikap dan kemampuan dosen.

2. Pengembangan Mutu Dosen

Pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/ KEP/MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen. Pedoman Penjaminan Mutu Akademik dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa jabatan fungsional dosen terdiri atas jabatan dosen pada program pendidikan akademik dan dosen pada program pendidikan profesi. Pada ayat (2) peraturan tersebut, dijelaskan bahwa jenjang jabatan Dosen yang terendah sampai dengan yang tertinggi pada program pendidikan akademik adalah: a Asisten ahli. b Lektor. c Lektor Kepala. d. Guru Besar. PT berkewajiban untuk menciptakan sistem yang mengupayakan pengembangan mutu dosen.

Lembaga juga harus menetapkan kriteria dosen dan manajemen mutu dosen demi tercapainya profesionalisme dosen. Manajemen mutu dosen dimaksudkan untuk memberdayakan dosen sehingga mereka dapat berprestasi sebaik mungkin. Agar dosen juga dapat melaksanakan fungsinya dengan memuaskan, diperlukan tiga kondisi yaitu: (a) Kondisi yang memberi peluang kepada dosen untuk melaksanakan dan mengembangkan pekerjaannya secara lebih baik (*managing ability*), (b) kondisi yang memberikan kesempatan kepada dosen dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya tersebut dengan sangat memuaskan (*managing opportunity*),

dan (c) kondisi yang mendorong dosen untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik (*managing motivation*).

C. Dosen Profesional dalam Perspektif Islam

Dosen sebagai tulang punggung pendidikan Islam memiliki eksistensi yang sangat kuat. Dalam pendidikan Islam menurut Syekh az-Zamujj dalam kitabnya *Ta'lim Muta'allim* di antara syarat seseorang untuk dapat belajar dengan sukses adalah menghormati dosen sama seperti menghormati ilmu. Mahasiswa tidak akan memperoleh ilmu dan mendapat manfaatnya tanpa menghormati ilmu dan dosennya. Demikian besar posisi dan fungsi dosen sehingga menghormatinya itu lebih baik dibandingkan sekedar mentaatinya. Menurut buku ini, manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat. Tetapi manusia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah.

Dalam lingkungan pesantren sebagai salah satu miniatur pendidikan Islam, seorang *teungku* (bahasa Aceh) tidak disyaratkan memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. Tidak ada catatan sejarah seorang *teungku* yang akan mengajar diminta keterangan ijazah pendidikan tertentu. Sekalipun puluhan tahun belajar dari satu pesantren ke pesantren yang lain, bukan ijazah yang dilihat oleh masyarakat tapi kompetensinya dalam mengamalkan ilmu dan manfaatnya bagi masyarakat. Kompetensi *amaliah* ini kemudian melahirkan stratifikasi *teungku*. Bila hanya lingkup kecil biasanya cukup disebut *teungku* atau *ustaz*. Namun bila pengaruhnya sudah luas apalagi ditambah dengan kemampuannya memimpin pesantren dengan santri yang banyak, maka akan tersanding sertifikat gelar *abon*.

Tidak setiap orang bisa memperoleh sertifikat ini, karena masyarakat memberikan khusus kepada orang tertentu dengan kriteria tertentu. Bahkan bila ada dosen agama yang telah mencapai gelar terhormat ini kemudian memiliki sifat dan sikap yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, maka gelar

tersebut akan dicabut kembali oleh masyarakat.⁷ Dalam perspektif Islam, seorang pendidik (dosen) akan berhasil menjalankan tugasnya apabila memiliki pikiran kreatif dan terpadu serta mempunyai kompetensi profesional religius.⁸ Yang dimaksud kompetensi profesional religius sebagaimana di atas adalah kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Artinya, mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkannya berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Lebih lanjut, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ ٣٦

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentang hal itu, (karena) sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan ditanya.” (QS. *Al-Isra'*: 36).

Firman di atas sudah sangat tegas menjelaskan bahwa seorang dosen mestilah memiliki kompetensi profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam kaitan ini, al-Ghazali pernah berkata:

Hendaklah seorang guru mengamalkan ilmunya, jangan perkataannya membohongi perbuatannya. Perumpamaan guru yang membimbing murid, bagaikan ukiran dan tanah liat atau bayangan dengan tongkat. Bagaimana mungkin tanah liat dapat terukir sendiri tanpa ada alat untuk mengukirnya dan bagaimana mungkin bayangan akan lurus kalau tongkatnya bengkok.⁹

Memang, adakalanya seorang dosen dalam mengajar menemui permasalahan. Keadaan yang demikian mengharuskan adanya suatu program yang disebut *on service training*. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan berkala dan rutin di antara para dosen yang

⁷Natsir, Nanat Fatah, *Pemberdayaan Kualitas Dosen dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Educationist No. I Vol. I Januari 2007, UPI: Bandung., h. 27.

⁸Muhaimin, dkk, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Sudi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Cirebon: Cirebon, 1999), h. 115.

⁹Tathiyah Hasan Sulaiman, *Alam Pikiran Al Ghazali Mengenai Pendidikan dan Ilmu*, (Bandung: Diponegoro, 1986), h. 56.

mempunyai bagian sama, sehingga terjadi tukar pikiran di antara para dosen itu dalam mencari alternatif pemecahannya.¹⁰

D. Mengukur Keprofesionalan Dosen

Sebagaimana sudah disebutkan, dosen profesional setidaknya harus memenuhi empat kompetensi, yakni kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Untuk mengukur keempat kompetensi tersebut, pemerintah menyelenggarakan program sertifikasi dosen. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Bagi yang lulus sertifikasi, maka mereka mendapatkan sertifikat sebagai dosen profesional sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi tidak disebutkan secara detail di UUGD dan telah dibuat peraturan pemerintah yang memuat secara khusus berkaitan dengan sertifikasi. Aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Dosen Dalam Jabatan. Dalam ketentuan lanjutan itulah banyak persoalan muncul. Kita tahu, sebelum tahun 2011, pola sertifikasi melalui portofolio, sementara bagi yang belum lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi dosen (PLPG). Pola tersebut berubah pada tahun 2011, pemerintah mengubah kebijakannya dengan memperbanyak alokasi PLPG, dan portofolio hanya 1%. Portofolio sendiri banyak mengalami kendala karena banyaknya dosen-dosen yang disinyalir memalsukan sertifikat-sertifikat atau penghargaan untuk mendapatkan nilai yang baik.

Sedangkan dalam PLPG, yang diujikan adalah kompetensi pedagogik dosen, sementara dua kompetensi yang lain, yakni kepribadian dan sosial tidak jelas bagaimana cara mengukurnya. Selain itu, syarat untuk bisa mengikuti PLPG juga patut dikritisi. Dalam buku pedoman sertifikasi dosen 2012, disebutkan bahwa syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen adalah

¹⁰Imam Musbikin, *Dosen yang Menakjubkan*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2010), h. 128.

minimal dosen sudah mengajar sebelum UUGD ditetapkan, yakni sebelum tanggal 30 Desember 2005. Syarat ini tentu membuat dosen-dosen yang baru harus menunggu mengajukan sertifikasi.

Menyerahkan pendidikan dosen pada sebuah lembaga khusus juga akan membawa akibat, pertama yang paling mungkin adalah pergeseran makna kualitas yang hanya ditetapkan melalui sertifikat. Kualitas dosen yang paling mungkin tahu adalah peserta didik dan lingkungan tempat dosen mengajar. Hal yang sama pula menyangkut kebutuhan dosen seperti apa yang dibutuhkan hanya lingkungan sekolah itu yang tahu. Sebaiknya upaya untuk meningkatkan kualitas tidak saja bersandar pada lembaga pendidikan melainkan juga menggali kritik, saran, dan pertimbangan publik. Kebijakan pemerintah tentang rencana sertifikasi bagi dosen-dosen juga melahirkan fenomena baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Apalagi, dosen-dosen yang sampai saat ini belum menempuh pendidikan strata dua atau dosen yang sudah lama mengajar tetapi bukan berlatar belakang pendidikan.

Para dosen yang selama ini sudah mengajar anak didiknya dengan penuh tanggung jawab dan kecintaannya untuk mengabdikan diri dalam lingkungan pendidikan menjadi takut kehilangan kesempatannya untuk mengajar, hanya karena belum lulus S-2 atau tidak memiliki NIDN. Mereka menjadi kalang kabut, sehingga mereka menjadi latah, cepat-cepat mengikuti S-2 dan mendapatkan NIDN. Rasa takut yang berlebihan mengakibatkan mereka tidak berpikir panjang untuk mencari kejelasan tentang informasi tersebut dan bersabar menunggu kepastian akan kebijakan tersebut. Mereka sudah tidak memikirkan lagi tentang biaya pendidikan atau kewajiban mengajarnya, bahkan lembaga pendidikan yang akan mereka masuki. Yang penting bagi mereka adalah cepat-cepat menyelesaikan S-2 dan memiliki akta mengajar, karena mereka tidak mau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pengajar.

PENUTUP

Di era globalisasi ini, PT menghadapi tantangan yang besar. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di PT, dituntut adanya peningkatan profesionalisme dosen. Profesionalisme mengisyaratkan empat kompetensi yang harus dimiliki dosen, khususnya kompetensi dosen yang terkait dengan tugas utamanya sebagai pengajar sekaligus pendidik, yaitu kompetensi bidang studi, kompetensi pemahaman tentang peserta didik, kompetensi pembelajaran yang mendidik, dan kompetensi pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Di samping itu, kompetensi metodologi dosen juga perlu ditingkatkan untuk mendukung salah satu kompetensi pembelajaran yang mendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakry Gaffar, *Analisis Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi: Materi perkuliahan S-3*, (Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UPI Bandung, 2008), h. 123.
- Guntur, Y.S., Soepomo, B., dan Gitoyo. 2002. *Analisis Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme dan Analisis Pengaruh Profesionalisme Terhadap Hasil Kerja (Outcomes)*. Maksi, Vol. 1.
- Imam Musbikin, *Dosen yang Menakjubkan*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2010), h. 128.
- Muhaimin, dkk, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Sudi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Cirebon: Cirebon, 1999), h. 115.
- Natsir, Nanat Fatah, *Pemberdayaan Kualitas Dosen dalam Perspektif Pendidikan Islam*, *Jurnal Educationist* No. I Vol. I Januari 2007, UPI: Bandung., h. 27.
- Satryo Sumantri Brodjonegoro, *Perguruan Tinggi Sebagai Kekuatan Moral*. (Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2002), h. 5.
- Semiawan, C.R. *Pendidikan Tinggi Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*. (Jakarta: Depdikbud, 1998), h. 12.
- Tathiyah Hasan Sulaiman, *Alam Pikiran Al Ghazali Mengenai Pendidikan dan Ilmu*, (Bandung: Diponegoro, 1986), h. 56.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 39 Ayat (2).
- Unri 2000. <http://eng.unri.ac.id/download/manajemen>, tanggal akses 8 Oktober 2016.